

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Penyebaran wabah Covid-19 atau *coronavirus Disease* menjadi fenomena yang luar biasa di seluruh dunia tak terkecuali negeri kita Indonesia. Wabah tersebut berdampak pada seluruh sektor dan sendi kehidupan, selain menyebabkan kematian juga berdampak negatif bagi perekonomian negara, diantaranya karena turunnya konsumsi dan investasi, baik dalam rumah tangga maupun lingkup pemerintah.¹

Ada tiga dampak besar yang disebabkan oleh virus Covid-19 bagi perekonomian Indonesia. Dampak yang pertama yaitu menurunnya konsumsi rumah tangga atau daya beli masyarakat dalam waktu yang lama. Dampak yang kedua yaitu adanya ketidakpastian yang berkepanjangan sehingga investasi ikut melemah dan berimplikasi pada berhentinya UMKM. Dampak yang ketiga yaitu ekonomi dunia yang mengalami pelemahan sehingga berakibat pada turunnya harga komoditas dan ekspor Indonesia ke beberapa negara terhenti.²

Wabah Covid-19 yang tengah merebak di berbagai negara khususnya di Indonesia tidak dapat diselesaikan hanya mengandalkan kebijakan pemerintah. Kerjasama yang solid diperlukan antara pemerintah, masyarakat, lembaga pengelola dana ZIS dan lembaga wakaf dalam memanfaatkan ZISWAF dengan maksimal agar memberikan kontribusi dalam penanganan dampak Covid-19.³

¹ Khairina F. Hidayati, „Inilah Dampak Virus Corona bagi Perekonomian Indonesia“, glints.com, Jan, 2021) <https://glints.com/id/lowongan/dampak-virus-corona-bagi-perekonomian/#.YBwHTugzblU>. (Dikutip pada 4 Februari 2021 21:45).

² Zuraya Nidia, “Tiga Dampak Besar Pandemi Covid-19 Bagi Ekonomi RI,” Republika.com, July 15, 2020. 5) <https://www.republika.co.id/berita/qdgt5p383/tiga-dampak-besar-pandemi-covid19-bagi-ekonomi-ri> (Dikutip 4 Februari 2021 21:50).

³ Megar, “Peran Zakat, Infak, Sedekah, Dan Wakaf Di Kala Pandemi Covid-19,” Viva.Co.Id, n.d., 26 Mei 2020 edition.). <https://www.viva.co.id/vstory/opini-vstory/1218057-peran-zakat-infak-sedekah-dan-wakaf-di-kala-pandemi-covid-19> (dikutip 04 Februari 2021 21:55).

Diantara kontribusi kepedulian dalam penanganan dampak covid-19 ini direalisasikan dalam bentuk zakat, infak, shadaqah, hibah, wasiat dan juga wakaf. Kesemuanya itu merupakan keharusan bagi kaum muslimin, tentunya dengan berbagai syarat khusus yang harus dipenuhi, sehingga menjadi tidak wajib bagi yang belum memenuhinya. Namun, ketidakwajiban bukanlah penghalang bagi seorang muslim berbuat baik, karena islam menganjurkan hal – hal lain yang bersifat sunah, sekalipun tidak harus dalam bentuk harta atau materi, seperti tersenyum kepada sesama dan menghilangkan duri di jalan.⁴

Dimensi zakat, sebagai salah satu ibadah yang mempunyai keunikan tersendiri, dimana terdapat dua dimensi sekaligus didalamnya, yakni dimensi ketaatan atau dimensi kepatuhan hamba kepada sang khalik (Allah), dan sekaligus dimensi kepedulian kepada sesama, khususnya hubungan sosial kepada sesama manusia.⁵

Gerakan kepedulian, kedermawanan dan berbagi kepada sesama merupakan salah satu ajaran islam yang diperintahkan oleh Allah SWT. Gerakan ini biasa disebut dengan filantropi islam. Secara definisi, kata filantropi (*filanthropy*) berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari dua kata yaitu *philos* (cinta) dan *Anthropos* (manusia). Adapun diterjemahkan secara istilah, filantropi adalah konseptualisasi dari praktek memberi (*giving*), pelayanan (*services*) dan asosiasi (*association*) secara sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai ekspresi rasa cinta.⁶

Praktik filantropi di Indonesia telah ada sejak abad ke 19 Masehi. Pertumbuhan dan perkembangan lembaga pendidikan islam menjadi salah satu tanda pesatnya praktik filantropi di Indonesia, seperti Madrasah dan Pesantren, serta lahirnya organisasi – organisasi islam seperti Muhammadiyah pada tahun 1912 dan

⁴ Faozan Amar, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, Vol. 1, No. 1, Juni 2017, h.3

⁵ Ah. Fathonih, *The Zakat Way; Strategi dan Langkah-Langkah Optimasi Fungsi Zakat dalam Menyejahterakan Fakir-Miskin di Indonesia*, (Bandung, Ihyaaat Tauhiid), 2019, h. 2.

⁶ Faozan Amar...h.3

Nahdlatul Ulama pada tahun 1926. Praktik zakat, shadaqah dan wakaf telah mengakar dalam tradisi masyarakat islam dan memainkan peran penting antara negara dan *civil society*.⁷

Terdapat beberapa kata dalam Al-Qur'an yang walaupun secara bahasa mempunyai arti berbeda dengan zakat, namun seringkali digunakan untuk menunjukkan makna zakat, yaitu kata infak, shadaqah dan hak, sebagaimana dinyatakan dalam QS At-Taubah [9] : 34, 60 dan 103 dan QS Al-An'am [6] : 141 :
يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,”(QS. At-Taubah {9} : 34)⁸

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلُفَةُ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”(QS. At-Taubah {9} : 60)⁹

خُدَّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ

⁷ Faozan Amar...h.6

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya*, (Semarang : Karya Toha Putra), 2016.

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya*, (Semarang : Karya Toha Putra), 2016.

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka...(QS. At-Taubah {9} : 103)¹⁰

وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

Artinya : “Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin)... ” (QS. Al-An’am [6] : 141).¹¹

Penggunaan kata – kata tersebut adalah dimaksudkan makna zakat, karena memiliki kaitan yang sangat kuat dengan zakat. Zakat disebut shadaqah dalam QS At-Taubah {9} : 34 karena hakikatnya zakat itu adalah penyerahan harta untuk kebajikan - kebajikan yang diperintahkan Allah SWT. Zakat disebut Shadaqah dalam QS At-Taubah {9} :60 dan 103 karena memang salah satu tujuan utama zakat adalah untuk mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah SWT dan ajaran-Nya. Zakat juga disebut hak karena zakat merupakan ketetapan yang bersifat pasti dari Allah SWT yang harus diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya.¹²

Dalam sudut pandang aksiologis, zakat bukan hanya sebagai bukti realisasi syariat Allah, akan tetapi di tujukan sebagai salah satu upaya untuk menyalurkan pertolongan bagi orang-orang yang berkekurangan atau memberi bantuan ekonomi kepada para fakir miskin.¹³ Konsep zakat dalam ajaran islam, diyakini sebagai bagian yang integral dari pilar utama islam. Jika kehadiran zakat tidak ada, maka unsur lain dari pilar islam tidak akan kokoh, itulah sebabnya mengapa zakat dimasukkan sebagai salah satu pilar dalam rukun islam.¹⁴

Tujuan pemberdayaan zakat adalah memaksimalkan berbagai bentuk potensi umat untuk mengikis angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya*, (Semarang : Karya Toha Putra), 2016.

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya*, (Semarang : Karya Toha Putra), 2016.

¹² Tim penulis. *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, BAZNAS, Jakarta ; 2018, h. 5

¹³ Ah. Fathonih, *The Zakat Way; Strategi dan Langkah-Langkah Optimasi Fungsi Zakat dalam Menyejahterakan Fakir-Miskin di Indonesia*, (Bandung, Ihyaa'ut Tauhiid), 2019, h. 49.

¹⁴ Ah. Fathonih, *Kritik Hukum Islam Terhadap Perubahan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat..Jurnal Asy-Syari'ah: Vol. 17 No 3, Desember 2015, h. 202.*

melalui zakat itu sendiri.¹⁵ Tujuan zakat sebagai pemompa kesejahteraan umat akan sulit terwujud apabila tidak ada peran aktif dari para wajib zakat (*muzakki*) dan pengelola zakat. Kesadaran para muzakki sangatlah penting, bahwa tujuan mereka berzakat bukan semata – mata hanya menggugurkan kewajibannya akan tetapi lebih luas yaitu mengentaskan kemiskinan. Pengelola zakat (*amil*) juga dituntut harus profesional dan inovatif dalam pengelolaan dana zakat.¹⁶

Pengelolaan zakat oleh pemerintah harus ditangani dan dikelola lembaga khusus dengan manajemen yang fungsional dan profesional seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW. sebagai salah satu langkah untuk mencapai hasil yang optimal dan efektif.¹⁷ Pengelolaan zakat di Indonesia telah diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pada Bab III Pasal 6 dan Pasal 7, kemudian diganti dengan Undang – undang tentang pengelolaan Zakat No 23 tahun 2011 yang secara umum menyatakan bahwa lembaga pengumpulan dan pengelolaan zakat terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dikelola oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola oleh Swasta, kemudian diterbitkan lagi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang – Undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Di Provinsi Jawa Barat pengelolaan zakat dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat yang berwenang menghimpun dan mendistribusikan zakat, infak, shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya. Adapun legalitas hukum BAZNAS Provinsi Jawa Barat berdasarkan Undang – Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan

¹⁵ Ah. Fathonih, *Kritik Hukum Islam Terhadap Perubahan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat..*Jurnal Asy-Syari'ah: Vol. 17 No 3, Desember 2015, h. 202.

¹⁶ Aslihatas Sania Firdaus, *Implementasi Zakat Produktif dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Masyarakat ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam*, UIN Raden Intan Lampung, 2018, h. 5.

¹⁷ Ah. Fathonih, *Problematika Kemiskinan dan Optimalisasi Fungsi Zakat*, Jurnal al-manahij Vol. V. No. 2, Juli 2011. h. 173.

zakat, Keputusan Menteri Agama RI No. 186 Tahun 2016 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 118 Tahun 2014 tentang pembentukan badan amil zakat nasional, Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 450/Kep.-580-Yanbangsos/2020 pada tanggal 23 September 2020 tentang; Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat Periode 2020 – 2025.¹⁸

Diantara dampak pandemi Covid-19 yang mengakibatkan kondisi Negara memprihatinkan mendorong Menteri Agama mengeluarkan surat edaran Nomor 8 Tahun 2020 tertanggal 9 April 2020 tentang Percepatan Pembayaran dan Pendistribusian Zakat Serta Optimalisasi Wakaf Sebagai Jaring Pengaman Sosial Dalam Kondisi Darurat Kesehatan Covid-19.¹⁹

Hukum Islam memiliki prinsip dan asas seperti meniadakan atau menghilangkan kepicikan (*nafy al-haraj*), meminimalisir beban (*qillat al-taklif*), *al-'adl*, *al-tauhid*, dan *al'amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar*. Ia bertitiktolak dan mendasarkan pijakannya kepada prinsip-prinsip yang luhur.²⁰

Dengan adanya fenomena tersebut, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan fatwa Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan harta Zakat, Infak, shadaqah guna Penanggulangan Wabah Covid-19 dan dampak yang ditimbulkannya. Pemanfaatan zakat mengandung beberapa ketentuan yaitu, pendistribusian zakat produktif dalam bentuk tunai atau barang untuk stimulasi kegiatan sosial ekonomi fakir miskin yang terdampak Covid-19. Ketentuan lain adalah pemanfaatan yang diwujudkan dalam bentuk aset kelolaan atau layanan bagi kemaslahatan umum dan diutamakan kepada mustahiq, contohnya kebutuhan

¹⁸<https://www.baznasjabar.org/content/profil> diakses pada 19 Februari 2021.

¹⁹ Hafil Muhammad, “*Pengelola Zakat Banyak Bantu Atasi Masalah Covid-19*,” *Republika.Co.Id*, n.d., 16 April 2020 edition <https://www.republika.co.id/berita/q8vt9v430/pengelola-zakat-banyak-bantu-atasi-masalah-covid-19> Dikutip 04 Februari 2021 21.58).

²⁰ Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah; Transpormasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-Undangan*, (Bandung: Refika Aditama), 2011, h. 30.

pokok, penyediaan APD, disinfektan dan obat-obatan yang dibutuhkan oleh relawan yang bertugas dalam penanggulangan Covid-19.²¹

Berdasarkan data yang dibagikan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 pada Jum'at 19 Februari 2021, tercatat ada 10.614 kasus baru pasien terkonfirmasi positif Covid-19. Dari data tersebut tercatat pula Provinsi Jawa Barat dengan penambahan kasus baru tertinggi yaitu 3.847 kasus baru.²²

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam keadaan yang sangat memperhatikan ini dengan selalu bertambahnya kasus penyebaran Covid-19, khususnya di wilayah Provinsi Jawa Barat, maka sangat diharapkan peran aktif BAZNAS Provinsi Jawa Barat sebagai pengelola resmi dana zakat, infak dan shadaqah di wilayah Provinsi Jawa Barat dalam penanggulangan Covid-19 dan dampaknya, sebagaimana fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Covid-19 dan Dampaknya. Hal itu semua yang mendorong penulis untuk menganalisis secara lebih luas dan mendalam tentang pengimplementasian Fatwa No 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak dan Shaqadah untuk Penanggulangan Covid-19 dan Dampaknya di BAZNAS Provinsi Jawa Barat sebagai pengelola dana zakat, infak dan shadaqah di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk tesis dengan judul **“Implementasi Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak dan Shadaqah untuk Penanggulangan Covid-19 dan Dampaknya di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat”**.

²¹ MUI Terbitkan *Fatwa Zakat-Sedekah untuk Penanggulangan Corona*,” CNN Indonesia, April 24, 2020). <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200424040934-20-496778/mui-terbitkan-fatwa-zakat-sedekah-untuk-penanggulangan-corona> (Dikutip 04 Februari 2021 22:00).

²²<https://nasional.kompas.com/read/2021/02/19/16361411/update-19-februari-10614-kasus-baru-covid-19-di-34-provinsi-jabar-terbanyak.page=all> diakses 19 Februari 2021.

B. Rumusan Masalah

Penegasan terhadap hukum dalam pengelolaan zakat, infak dan shadaqah merupakan suatu keharusan agar kegiatan pengelolaan zakat, infak dan shadaqah sesuai dengan ketentuan syariah. Pengelolaan zakat diatur dalam Peraturan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Termaktub dalam Pasal 2 ayat (4) dan (5) Undang-Undang No 23 Tahun 2011 bahwa pengelolaan zakat mengenai syarat dan tata cara penghitungannya harus dilaksanakan sesuai syariat Islam, ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Agama No 52 Tahun 2014 tentang syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif. Pengelolaan zakat pada masa covid-19 mengalami beberapa perbedaan dengan pengelolaan zakat pada masa normal, hal ini berdasarkan Fatwa MUI No 23 Tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infak dan shadaqah untuk penanggulangan covid-19 dan dampaknya. Perbedaan terletak pada poin 1 b Ketentuan Hukum Fatwa MUI No 23 Tahun 2020 mengenai pendistribusian zakat untuk kepentingan kemaslahatan umum seperti penyediaan alat pelindung diri, disinfektan dan pengobatan serta kebutuhan relawan yang bertugas melakukan aktivitas kemanusiaan dalam penanggulangan wabah, sedangkan ketentuan tersebut tidak dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama No 52 Tahun 2014. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat sebagai lembaga yang berwenang mengelola harta zakat, infak, shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya di wilayah Provinsi Jawa Barat hendaknya mentaati ketentuan yang telah tertuang dalam Fatwa MUI No 23 Tahun 2020.

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, maka pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengelolaan zakat, infak dan shadaqah untuk penanggulangan Covid-19 di BAZNAS Provinsi Jawa Barat ?
2. Bagaimana Implementasi Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 terhadap Penghimpunan Zakat, Infak dan Shadaqah di BAZNAS Provinsi Jawa Barat pada masa Pandemi Covid-19 ?

3. Bagaimana Implementasi Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 terhadap Pendistribusian Zakat, Infak dan Shadaqah di BAZNAS Provinsi Jawa Barat pada masa pandemi Covid-19 ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian yang menjadi target dari tesis ini, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis pengelolaan zakat, infak dan shadaqah untuk penanggulangan Covid-19 di BAZNAS Provinsi Jawa Barat.
2. Menganalisis Implementasi Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 terhadap Penghimpunan Zakat, Infak dan Shadaqah di BAZNAS Provinsi Jawa Barat pada masa Pandemi Covid-19.
3. Menganalisis Implementasi Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 terhadap Pendistribusian Zakat, Infak dan Shadaqah di BAZNAS Provinsi Jawa Barat pada masa pandemi Covid-19.

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang implementasi fatwa No. 23 tahun 2020 di BAZNAS Provinsi Jawa Barat dan memperkaya khazanah keislaman pada umumnya, terkhusus bagi civitas akademika jurusan Syariah pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kegunaan secara praktis, yaitu dapat berguna bagi masyarakat umum, sehingga mampu mengokohkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.
- b. Sebagai bahan bacaan, rujukan atau referensi mengenai implementasi fatwa No. 23 tahun 2020 di BAZNAS Provinsi Jawa Barat, serta dapat

menumbuhkan kesadaran umat yang mampu untuk menzakati hartanya sesuai syariat islam.

- c. Menjadi salah satu bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya untuk memperdalam substansi penelitian dengan melihat permasalahan dari sudut pandang yang berbeda.

D. Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan atau karya ilmiah lainnya, yang untuk selanjutnya penulis dapat membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti sebagaimana pemaparan berikut ini :

1. Tesis Bidah Sariyati, 2020 : “Analisis Distribusi Zakat, Infak dan Sedekah Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid syariah (Studi Kasus BAZNAS Republik Indonesia)” Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana mekanisme pendistribusian ZIS dalam penanggulangan pandemi Covid-19. Dan peran ZIS dalam penanggulangan pandemi Covid-19 kepada masyarakat terdampak. Serta distribusi ZIS dalam penanggulangan pandemi Covid-19 pada BAZNAS Republik Indonesia Perspektif maqashid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mekanisme distribusi ZIS pada masa pandemi ditambah dengan melaksanakan anjuran protokol kesehatan. Distribusi ZIS pada Baznas RI berperan sebagai solusi yang dihadapi oleh mustahik yang berada pada kondisi yang sulit. Distribusi ZIS pada masa pandemi diwujudkan dalam bermacam-macam program yang masuk dalam kategori maqashid syariah yaitu menjaga agama, jiwa, akal, dan harta.
2. Ahmad Sofi, 2019 : Distribusi Dana Zakat Untuk Pembangunan Infrastruktur di BAZNAS Majalengka. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk menganalisis distribusi dana zakat di BAZNAS Majalengka (2) Untuk menganalisis implementasi dana BAZNAS Majalengka untuk pembangunan infrastruktur (3) Untuk menganalisis landasan hukum distribusi zakat untuk pembangunan

infrastruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Adapun pendistribusian dana zakat di BAZNAS Majalengka digunakan untuk pembangunan infrastruktur dengan tiga unsur pendekatan: Strategi kinerja; Strategi pendistribusian; dan Strategi Marketing. Artinya BAZNAS Majalengka berusaha amanah dan profesional dalam menjalankan tugas untuk menyalurkan dana zakat dengan mensosialisasikannya terlebih dahulu program kepada masyarakat. (2) Pendistribusian dana zakat di BAZNAS Majalengka diimplementasikan dengan model pendistribusian zakat yang bersifat produktif berupa pembangunan infrastruktur. Salah satu contoh program BAZNAS Majalengka dalam pembangunan infrastruktur seperti Program Rutilahu adalah program perbaikan rumah tidak layak huni dan lainnya. (3) BAZNAS Majalengka melakukan inovasi dalam pendistribusian zakat produktif. Dikatakan produktif karena penyaluran dana zakat tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang memungkinkan mendatangkan keuntungan bagi kemaslahatan mustahik. Pendistribusian dana zakat secara produktif diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dinyatakan Pasal 27 dan Fatwa MUI Nomor: 15 Tahun 2011 Tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan penyaluran Harta Zakat.

3. Riki Juanda (2017) : “*Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Penyaluran Harta Zakat Dalam Bentuk Aset Kelolaan Perspektif Fiqh Muamalah*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui fatwa MUI no. 14 tahun 2011 membolehkan penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan dan menjelaskan perspektif fiqh muamalah terhadap penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan. Penelitian ini berbentuk studi kepustakaan (library research). Adapun sumber data yang dipakai yaitu sumber data primer yaitu fatwa no 14 tahun 2011, sumber data sekunder yaitu buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan, dan sumber data tersier yaitu kamus-kamus. Teknik pengumpul data yang digunakan adalah dengan mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan. Sedangkan untuk analisa data, penulis

menggunakan diskriptif kualitatif dengan tehnik contents analysis. Hasil dari penelitian dari adalah MUI membolehkan penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan jika dengan ketentuan bahwa tidak ada kebutuhan mendesak bagi mustahiq zakat, manfaat dari aset kelolaan hanya diperuntukan bagi mustahiq zakat dan bagi selain mustahiq zakat dibolehkan memanfaatkan aset kelolaan dengan melakukan pembayaran secara wajar untuk dijadikan sebagai dana kebajikan. Dalam menjawab permasalahan tersebut MUI mengacu kepada pendapat fuqaha' klasik diantaranya Imam Zainuddin alMalibari, Imam al-Ramli, dan Imam Ibn Taimiyah. Adapun perspektif fiqh muamalah tentang penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan adalah mubah (boleh) dengan ketentuan bahwa zakat itu adalah zakat maal dan yang diinvestasikan itu adalah bagian harta milik Amil, Fisabilillah, Ibnu Sabil, dan Mualaf karna ditujukan untuk mendatangkan kemaslahatan salah satunya yaitu memberi manfaat dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan bagian harta untuk Fakir, Miskin, Grarimin dan Riqab harus didistribusikan secara langsung (tidak diinvestasikan kepada aset kelolaan) karna kebutuhan mereka lebih mendesak untuk segera dipenuhi.

4. Arif Rahman Hakim (2018) : *“Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial”*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa al-Maslahah adalah salah satu pertimbangan bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menentukan fatwa MUI No. 24 tahun 2017 tentang Hukum dan Panduan Bermuamalah melalui Media Sosial. Dengan demikian, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melihat bahwa media digital yang didasarkan pada media sosial memiliki manfaat dan kebaikan yang besar bagi manusia. Manfaat dan kebaikan manusia itu sendiri adalah tujuan pendirian syariah (maqasid al-syari'ah). Dengan demikian, media digital berbasis media sosial sejalan dengan maqasid al-syari'ah. Oleh karena itu, media sosial berbasis media massa harus dikelola dan dikembangkan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat modern saat ini. Meskipun media digital yang berbasis pada media sosial juga memiliki kelemahan. Jika media digital berbasis media

sosial disalahgunakan, maka media digital berbasis media sosial dapat membawa kehancuran, bahaya dan bahkan malapetaka (mafsadat) kepada umat manusia. Dalam konteks inilah fatwa ini hadir. Fatwa ini diharapkan untuk menjaga nilai-nilai kebaikan dan kebaikan yang melekat pada media digital berdasarkan media sosial. Dengan kata lain, fatwa ini memberikan tanda-tanda bagaimana menggunakan media digital berdasarkan media sosial dengan benar, sehingga tidak disalahgunakan oleh umat manusia.

Dalam beberapa penelitian terdahulu diatas belum ada penelitian yang secara spesifik membahas Implementasi Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak dan Shadaqah untuk Penanggulangan Covid-19 dan Dampaknya di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat.

E. Kerangka Berfikir

Keadaan darurat di masa pandemi Covid-19 menimbulkan dampak yang besar bagi masyarakat Indonesia, tak terkecuali masyarakat di wilayah Provinsi Jawa Barat. Kondisi ini menuntut adanya penyesuaian hukum atas beberapa hal baru yang ditimbulkan akibat pandemi Covid-19. Perubahan dan perkembangan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai salah satu rujukan hukum di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sudut pandang politik ekonomi atau politik hukum ekonomi, termasuk didalamnya terkait dengan pengaturan zakat, infak dan shadaqah. Berikut ini merupakan beberapa kerangka teoritik yang dapat dijadikan sebagai bahan dalam mengurai dan menganalisis tentang persoalan pengelolaan harta zakat, infak dan shadaqah di BAZNAS Provinsi Jawa Barat pasca terbitnya Fatwa MUI No 23 Tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infak dan shadaqah untuk penanggulangan wabah covid-19 dan dampaknya.

Unsur-unsur yang dikandung oleh watak dan tabiat hukum Islam berindikasi kepada terjadinya perubahan hukum Islam. Karena, hukum Islam lahir tidak hampa sosial, tetapi dilatarbelakangi dan dipengaruhi oleh peristiwa sosial politik dan budaya saat itu. Perubahan dan perkembangan hukum Islam merupakan jawaban

terhadap fenomena sosial yang senantiasa bergerak dan berubah dengan cepat, sementara *nash* telah berhenti dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW.²³

Menurut Ibnu Qayyim, bahwa perubahan hukum terjadi karena adanya perubahan fatwa. Perubahan fatwa sendiri terjadi karena terdapat perubahan terhadap aspek-aspek yang mengitari hukum. Ibnu Qayyim dalam kitabnya *I'lam al-Muwaqqi'in* mengatakan bahwa “Perubahan fatwa dan adanya perbedaan hukum tentangnya disebabkan faktor zaman, faktor tempat, faktor situasi, faktor niat, dan faktor adat”.²⁴ Pendapat dari Ibnu Qayyim mengenai perubahan hukum di atas hakikatnya bertumpu pada tujuan syariat Islam yang senantiasa berorientasi demi kemaslahatan umat. Sebagaimana Hukum Islam dihadirkan di bumi melalui Rasulullah bertujuan untuk mewujudkan keadilan hukum, kemaslahatan, dan kebajikan. Oleh karena itu, setiap ketentuan atau aturan hukum yang tidak memenuhi asas keadilan, dipandang bertentangan dengan syariat Islam.

Senada dengan pendapat Ibnu Qayyim di atas, bahwa pembentukan suatu aturan hukum agar tercipta adanya kejelasan terhadap peraturan hukum harus memperhatikan satu asas yakni asas kemaslahatan. Para ulama sepakat bahwa al-maslahah dalam pengertian syara' tidak boleh didasarkan pada keinginan hawa nafsu belaka, tetapi harus berada dalam ruang lingkup tujuan syariat. Dengan makna lain, bahwa para ulama memberi syarat adanya hubungan antara al-maslahah dan tujuan al-syar'i. Berdasarkan kesepakatan ulama, bahwa terdapat dua unsur yang terkandung dalam al-maslahah yaitu meraih manfaat dan menghindarkan kemadharatan.²⁵

Terbitnya Fatwa MUI No 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaata harta zakat, infak dan shadaqah untuk penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya

²³ Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah; Transpormasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-Undangan*, (Bandung: Refika Aditama), 2011, h. 30

²⁴ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *I'lam Al-Muwaqqi'in 'an Rab Al-'Alamin*, Juz III (Beirut: Dar Al-Fikr), 1996, h. 14.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid II*, cet. Ke-4 (Jakarta; Kencana Prenada Media Group), 2008, h. 208.

memberikan sebuah solusi terhadap kegelisahan para pengelola zakat, infak shadaqah berkaitan dengan pengelolaan harta zakat, infak dan shadaqah untuk membantu penanggulangan wabah covid-19.

Pengelolaan harta zakat, infak dan shadaqah yang diatur dalam Fatwa MUI No 23 Tahun 2020 dapat diuraikan dengan beberapa ketentuan hukum, yaitu (1) Prndistribusian harta zakat kepada mustahik secara langsung dengan ketentuan penerima termasuk salah satu asnaf zakat, harta zakat yang didistribusikan boleh dalam bentuk konsumtif sesuai dengan kebutuhan mustahik, dan pemanfaatan harta zakat boleh bersifat produktif antara lain untuk stimulasi kegiatan sosial ekonomi fakir miskin yang terdampak wabah. (2) Pendistribusian untuk kepentingan kemaslahatan umum, dengan ketentuan bahwa penerima manfaat termasuk asnaf *fi sabilillah*, dan pemanfaatan dalam bentuk aset kelolaan atau layanan bagi kemaslahatan umum, khususnya kemaslahatan mustahik seperti untuk penyediaan alat pelindung diri, disinfektan, dan pengobatan, serta kebutuhan relawan yang bertugas melakukan aktivitas kemanusiaan dalam penanggulangan wabah.(3) Zakat mal boleh ditunaikan dandisalurkan lebih cepat tanpa harus menunggu satu tahun penuh, apabila telah mencapai nishab. (4) Zakat fitrah boleh ditunaikan dan disalurkan sejak awal Ramadhan tanpa harus menunggu malam idul fitri. (5) Kebutuhan penanggulangan wabah Covid-19 dan sampaknya yang tidak dapat dipenuhi melalui harta zakat dapat diperoleh melalui infak, shadaqah dan sumbangan halal lainnya.

BAZNAS Provinsi Jawa Barat sebagai lembaga yang berwenang mengelola zakat, infak dan shadaqah di wilayah Provinsi Jawa Barat memaksimalkan pemanfaatan harta zakat, infak dan shadaqah dengan memeberikan layanan dalam program unggulannya yakni Jabar Cerdas, Jabar Mandiri, Jabar Sehat, Jabar Taqwa dan Jabar Peduli.

Penelitian ini mengusung judul yaitu Implementasi Fatwa MUI No 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak dan Shadaqah untuk Penanggulangan

Wabah Covid-19 di BAZNAS Provinsi Jawa Barat. Kerangka berfikir dalam penelitian tesis ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Bagan 1.1 Kerangka Berfikir (Hasil Pengolahan Penulis)

